



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TEBET TIMUR**

**IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)
(DI FASILITAS KESEHATAN)**

NOMOR 2/B.17/31.74.01.1001.03.010.S.2/4/-1.779.3/e/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Timur memberikan Surat Praktik Bidan kepada:

VINESSYA VARADATYA GULTOM, Amd. Keb

Tempat / Tanggal Lahir : Pematangsiantar / 07 November 1990
Alamat Rumah : KOMP POLRI CIPINANG NO.3 RT/RW: 11/6, CIPINANG, PULO GADUNG, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, 13420
Nomor STRB : 120252221-3539840
Untuk menjalankan praktik sebagai Bidan di:
Nama Tempat Praktik : Puskesmas Kecamatan Tebet
Alamat : JL. TEBET TIMUR II NO.9 RT/RW: 006/005, TEBET TIMUR, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, 12820
Waktu Praktik : Hari Praktik : SENIN Jam Praktik : 8:00 S/D 16:00 WIB
: Hari Praktik : SELASA Jam Praktik : 8:00 S/D 16:00 WIB
: Hari Praktik : RABU Jam Praktik : 8:00 S/D 16:00 WIB
: Hari Praktik : KAMIS Jam Praktik : 8:00 S/D 16:00 WIB
: Hari Praktik : JUM'AT Jam Praktik : 8:00 S/D 16:00 WIB

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku sampai dengan tanggal 07 November 2026 (*sesuai pemberlakuan STRB*)



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 April 2022

Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Tebet Timur

Irma Susanti
NIP. 197805092010012018

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
2. Ketua Organisasi Profesi Bidan Cabang JAKARTA SELATAN; dan
3. Peringgal;

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**